

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor: 479/Pid.B/2024/PN.Tjk)

Jericho Aquila A M¹ Anggalana² Risti Dwi Ramasari³

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: jerichoaquila05@gmail.com¹ anggalana@ubl.ac.id² risti@ubl.ac.id³

Abstrak

Tindak pidana penganiayaan merupakan suatu tindak pidana berhubungan dengan moral ataupun mental seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari suatu perilaku seseorang terhadap kesadaran Hukum oleh pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut. Tindak pidana penganiayaan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap fisik dan mental serta kesadaran manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun permasalahan yang sehingga membuat peneliti tertarik untuk membahasnya seperti pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa faktor apa saja yang mendasari perbuatan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui dua pendekatan yaitu yuridis normatif (legal research), dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur lainnya sesuai dengan judul yang diangkat, serta Pendekatan empiris, dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian serta wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang pada Putusan Nomor: 479/Pid.B/2024/PN.Tjk. Adapun Pembahasan dalam penelitian ini yaitu Faktor tindak pidana penganiayaan pelaku terhadap korban melakukan tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor: 479/Pid.B/2024/PN.Tjk, dikarenakan faktor emosi kebiasaan atau perbuatan yang berulang-ulang, pengaruh atau paksaan dari pihak lain, Lingkungan, serta Pertanggungjawaban pelaku terhadap tindakan pidana penganiayaan tersebut. Saran kepada masyarakat agar tidak terjerat dalam tindakan kekerasan penganiayaan karena hal ini dapat merugikan diri kita sendiri bahkan orang lain, yang akan berakibat pada hukum, dikarenakan terdapat Undang-Undang yang jelas mengatur tentang tindak kekerasan penganiayaan. Kepada para aparat penegak hukum yang menjalankan tugas dan wewenang dalam menangani pembuktian suatu perkara dapat dilakukan secara seadil-adilnya sehingga memiliki tujuan akhir yang baik dalam menegakkan kebenaran dan keadilan terlaksana tanpa adanya hambatan

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penganiayaan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Saat ini masi banyak masyarakat yang melakukan tindak pidana apa itu tindak pidana tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda, yaitu strafbaarfeit, selain dari pada istilah strafbaar feit dalam Bahasa Belanda Dipakai juga istilah lain, yaitu delict yang berasal dari Bahasa Latin delictum, yang dalam Bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Dari sudut pandang undang-undang, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Setiap memiliki Rumusan yang spesifik dalam undang-undang yang berlaku, dan pelaku harus memenuhi Semua elemen yang tercantum dalam rumusan tersebut agar dapat dijerat dengan hukuman. Misalnya, untuk suatu tindak pidana penganiayaan, pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan untuk memiliki barang Tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan lain sebagainya. Selain istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit itu, terdapat juga istilah lain Yang dapat ditemukan dalam beberapa literatur hukum pidana dan beberapa

perundang-undangan Hukum pidana, yang antara lain seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana. Ada pun seseorang yang telah melakukan tindak pidana harus bertanggung jawabkan perbuatan nya tersebut sesuai dengan undang undang yang berlaku di negara Indonesia Sebelumnya apa itu penanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban hukum yang membuat seseorang bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaiannya jika terbukti melakukan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah sebuah bentuk tanggung jawab dari seseorang yang menentukan dibebaskannya seseorang atau dipidana nya karena suatu hal kejahatan yang diperbuat olehnya.

Di Indonesia masih banyak pelaku tindak pidana khusus nya penganiayaan dalam Masalah Ini khususnya pelaku tindak pidana penganiayaan harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Tindak penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh Orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain¹ Adapun pasal tentang jenis penganiayaan seperti Pasal 351 KUHP sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi sebagai berikut;

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun
2. delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam
4. dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
5. Jika mengakibatkan kematian diancam dengan pidana tujuh tahun.
6. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
7. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.²

Dalam kasus Pertanggungjawaban Tindak Pidana Berat (Studi Putusan Nomor : 479/Pid.B/2024/PN.Tjk). Di dalam kasus tersebut terjadi tindak pidana penganiayaan yang dimana Korban bernama Akbar telah dianiaya oleh terdakwa Berry Mendiano pada Hari Selasa pada Tanggal 08 November Tahun 2022 Di Kota Bandar Lampung Jln.Imam Bonjol di karenakan pelaku tidak terima dengan perkataan korban sehingga pelaku melakukan tindak penganiayaan terhadap korban atas penganiayaan tersebut korban tidak bisa melakukan aktivitas selama 2 (dua hari). Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam, penulis mengangkat Jurnal dengan judul Pertanggungjawaban Tindak Pidana Berat (Studi Putusan Nomor : 479/Pid.B/2024/PN.Tjk.)

METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah mrlalui pendekatan secara yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus

¹ P.A.F. Lamintang. 2010.*Kejahatan Terhadap Nyawa,Tubuh, dan Kesehatan*. Sinar Grafika Jakarta.hlm 132

² Soesilo R. 1989. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. P.T Karya Nusantara Bandung, hlm 199

disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya. Pada Pembahasan ini berdasarkan hasil wawancara Sugito dengan Penyidik Pada Polresta Bandar Lampung berdasarkan hasil wawancara mengatakan menurutnya pribadi untuk Melakukan penyidikan harus didahului terbit laporan Polisi dari atas laporan itu Kepolisian akan melakukan rangkaian proses penyelidikan, Apa saja rangkaian nya , Polisi akan meminta keterangan terhadap saksi saksi yang mengetahui terjadinya peristiwa kemudian setelah keterangan saksi terkumpul kemudian polisi mengecek luka luka pada tubuh korban lalu meminta surat keterangan pemeriksaan Rumah Sakit yaitu Visum setelah itu Kepolisian lebih mendalami lagi ketempat melakukan penganiayaan tersebut untuk mengumpulkan bukti lebih banyak seperti alat alat yang dipakai dalam penganiayaan tersebut lalu jika ditempat tersebut ada CCTV polisi akan meminta rekaman CCTV tersebut sebagai alat bukti.

Lalu Penulis pun telah mewawancarai berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Bandar Lampung di wawancara tersebut ia mengatakan mengapa jaksa menuntut Pasal KUHP 351 ayat 1 karena jaksa telah membuktikan adanya unsur Penganiayaan terhadap korban yang berupa adanya luka pada korban yang menyebabkan rasa sakit, lalu bagaimana jaksa menilai terdakwa terhadap bukti yang ada ,setelah penyelidikan rampung diserahkan kepada jaksa dan jaksa menilai itu sudah lengkap karena jaksa telah menemukan alat bukti yang sah.Lalu Pangakuan Terdakwa dan Petunjuk Apa itu petunjuk, petunjuk ialah gabungan antara keteranga saksi ,keterangan Terdakwa dan keterangan Ahli. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Bandar Lampung mengatakan untuk melakukan pertanggung Jawaban kepada korban terdakwa di kenai Pasal 351 Ayat 1 yang telah terpenuhi unsur dalam pasal tersebut unsur penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit pada korban yang mengganggu aktivitas korban selama Dua Hari. Pada Putusan Nomor 479/Pid.B/2024/PN.Tjk. Menimbang oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan sugito selaku penyidik pada Polresta Bandar Lampung.Bahwa faktor yang menyebabkan tindak pidana penganiayaan berat landasan putusan Nomor 479/Pid.B/2024/PN Tjk:

1. Terdapat Faktor Emosional (Motif Pribadi). Seseorang dapat melakukan penganiayaan karena marah, dendam, atau frustrasi, terutama jika ia merasa terhina atau diprovokasi. Emosi yang tidak terkendali dan tidak stabil biasanya menjadi pendorong tindakan kekerasan.
2. Adanya Perasaan Terancam atau Defensif. Beberapa kejadian, seseorang mungkin melakukan penganiayaan dikarenakan dirinya merasa terancam atau berada dalam situasi yang dianggap membahayakan diri, sehingga seseorang tersebut mengambil cara dengan kekerasan sebagai sarana untuk mempertahankan diri.
3. Penurunan Kesadaran Hukum. Seseorang yang tidak memahami atau mengabaikan konsekuensi hukum dari tindakannya dapat menjadi lebih mudah melakukan tindak pidana kekerasan, termasuk penganiayaan dengan senjata tajam. Tidak adanya rasa takut akan konsekuensi hukum juga dapat menyebabkan seseorang melakukan perilaku ini. Faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang tertera pada Putusan Nomor 479/Pid.B/2024/PN.Tjk yaitu dikarenakan terdakwa tidak dapat mengontrol atau mengendalikan emosi disaat mendengar ada seseorang yang mengata nya.

4. Adanya Faktor Budaya atau Norma Sosial. Kekerasan, dianggap sebagai cara untuk menyelesaikan masalah atau menunjukkan dominasi di beberapa budaya atau kelompok tertentu.
5. Adanya Faktor Ekonomi atau Status Sosial. Ketegangan dalam hubungan interpersonal, baik dalam keluarga, pertemanan, atau hubungan kerja, dapat menyebabkan kekerasan, termasuk penganiayaan, karena ketidakpuasan terkait situasi ekonomi atau sosial.
6. Lingkungan Sosial yang Buruk. Jika seseorang dibesarkan di lingkungan yang penuh dengan kekerasan, konflik, dan ketegangan, mereka dapat menginternalisasi perilaku agresif sebagai cara untuk menyelesaikan masalah atau melindungi diri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, faktor pidana dalam tindak pidana penganiayaan adalah.

1. Faktor internal. Dalam Faktor internal terdakwa tidak dapat mengendalikan emosi diri serta terdakwa pun minim akan dengan kesadaran Hukum.
2. Faktor eksternal. Dalam Faktor eksternal terdakwa terpengaruh oleh pada lingkungan lingkungan hidup terdakwa jika seseorang dibesarkan di lingkungan yang penuh dengan kekerasan, konflik, dan ketegangan, mereka dapat menginternalisasi perilaku agresif sebagai cara untuk menyelesaikan masalah atau melindungi diri.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat di analisa bahwa faktor yang mempengaruhi melakukan tindak Pidana Penganiayaan yang terdapat dalam putusan nomor 479/Pid.B/2024/Pn.Tjk yaitu dikarenakan adanya faktor emosional dimana terdakwa merasakan perasaan marah terhadap korban dikarenakan adik korban menghina istri dari terdakwa dan kemudian terdakwa tidak dapat mengendalikan rasa amarahnya sehingga terdakwa Berry Mendiano melakukan kekerasan dengan memukul bagian belakang kepala korban Akbar Janali yang mengakibatkan korban Akbar Janali tidak dapat melakukan aktivitas sehari-harinya selama dalam Dua Hari.

KESIMPULAN

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang terdapat dalam putusan nomor 479/Pid.B/2024/Pn.Tjk yaitu dikarenakan adanya faktor emosional dimana terdakwa merasakan perasaan marah terhadap korban dan terdakwa tidak dapat mengendalikan rasa amarahnya maka dari itu terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap korban.

Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya artikel ilmiah ini. Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu mata kuliah dan saya ucapkan terima kasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta, Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta, Pradnya Paramita
- Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta
- Andi Hamzah, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, PT. Rienka Cipta
- Andri Akasi, Erlina B, Anggalana, 2021, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang Di Muka Umum Yang Menyebabkan Luka (Studi Perkara Nomor 6/Pid.B/2018/Pn Sdn Tahun 2018), Jurnal Pro Justitia, Bandar Lampung

- Bambang Poernomo, 1982, Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Ghalia Indonesia
- Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,
- Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Kencana
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana, Alfabeta, Bandung
- Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Liberty. Yogyakarta
- E. Utrecht, 1958, Hukum Pidana, Universitas Jakarta, Jakarta
- Eddy O.S. Hiarij, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka,
- Hamzah Hatrik, 1996, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo
- Hanafi Mahrus, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Rajawali Pers
- I Gede Widhiana Suarda, 2011, Hukum Pidana (Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana), Malang, Bayumedia Publishing
- I Ketut Siregig, Anggalana, Muhamad Fadhilah. 2023. Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Tahura Wan Abdul Rahman Putusan Nomor 793/PID.B/LH/2020/PN.TJK. CaseLaw Journal of Law. Ciamis
- Iva. Turisnur. 2018. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Repository Universitas Islam Riau. Pekanbaru
- J.E. Sahetapy, 1979, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Bandung, Alumni
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Pidana (KUHP)
- Koeswadi, 1995, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I, Bandung, Citra Aditya Bhakti
- Leden Marpaung, 2012, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- M. Hamdan, 2012, Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus. Bandung, PT Refika Aditama
- Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana. Penerbit Rineka Cipta
- Muladi dan Barda Nawawi, 1922, Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung, Alumni
- Nirwana Ginting. 2021. Tinjauan Hukum Anak Korban Konten Pornografi. Repository Universitas Quality Berastagi. Karo
- Nurul Irfan Muhammad, 2009, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI
- P.A.F. Lamintang, 2010, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Sinar Grafika Jakarta
- Risti Dwi Ramasari, Aprinisa Aprinisa, Dewi Kautsar, 2024, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk Yang Akan Digunakan Dalam Aksi Tawuran (Studi Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk), Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan,
- Roeslan Saleh, 2002, Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.



- Soesilo R, 1989, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bandung: P.T Karya Nusantara
- Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Depok, Raja Grafindo Persada
- TRI, Andrisman. 2011, Hukum Pidana. Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana
- Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia
- Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945
- Wisanti. Ludia Kartika 2019. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anggota Tni Sebagai Pelaku Cyberporn. UMSurabaya Repository. Surabaya
- Zainab Ompu Jainah .2018. Kapita Selekta Hukum Pidana. Tangerang, Tira Smart
- Zainab Ompu Jainah, Anggalana, Erlina, Desta Fani Acbel, Sigit Pamungkas, 2021, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Melakukan Pemerasan Dengan Ancaman Berdasarkan Putusan Nomor 672/PID.B/2020/PN.Tjk, Wajah Hukum, Jambi